



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN PAPUA BARAT**

KAWASAN TERPADU KEMENTERIAN PERTANIAN, JALAN TRIKORA ANDAY, MANOKWARI, PAPUA BARAT 98315.
TELEPON: (0986) 2213347
WEBSITE: www.papuabarat.brmp.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA
BARAT

NOMOR B-049/KPTS/OT.050/H.12.31/02/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN
PENERAPAN PRODUK TEKNOLOGI TERAPAN PERTANIAN ADAPTIF DAN
MODERN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA
BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
PAPUA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program modernisasi pertanian dan peningkatan nilai tambah produk teknologi terapan pertanian adaptif dan modern, diperlukan pengembangan produk yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengembangan Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern;

c. bahwa nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.

Mengingat : 1. Undang - undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Keputusan Presiden RI No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
8. Keputusan Presiden Nomor : 103/TPA Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Produksi, Sertifikasi, Dan Peredaran Benih Tanaman;
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/09/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 128/Kpts/HK.150/M/02/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 649/Kpts/OT.050/M/09/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
17. Surat Pengesahan Direktur Jenderal Anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat Nomor : SP DIPA-018.09.2.450871/2026 Tanggal 28 Desember 2025.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.

- KEDUA : Tim yang dimaksud pada diktum kesatu memiliki tugas sebagai berikut :
- 1.Melakukan Identifikasi kebutuhan dan Potensi Wilayah;
 - 2.Melakukan Perancangan dan Pengembangan Produk Teknologi Terapan Pertanian;
 - 3.Melakukan uji coba, demonstrasi, dan validasi teknologi pertanian;
 - 4.Melakukan diseminasi dan pendampingan penerapan teknologi kepada pengguna
 - 5.Melaporkan Hasil Kinerja Dalam Bentuk Laporan Bulanan,Triwulan,Semester, dan Laporan Akhir Sesuai Dengan Format Yang Telah Ditetapkan.
- KETIGA : Tim yang dimaksud dalam melakukan kegiatan bertanggungjawab langsung dengan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern yang terdapat dalam DIPA BRMP Papua Barat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 06 Februari 2026 ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal :12 Februari 2026



KEPALA BALAI BESAR

ABDUL SYUKUR SYARIF

LAMPIRAN I
TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN PRODUK
TEKNOLOGI PERTANIAN ADAPTIF DAN MODERN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN PAPUA BARAT

Tim Pelaksana Kegiatan Pengembangan dan Penerapan Produk Teknologi
Pertanian Adaptif dan Modern
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Papua Barat

NO	NAMA PEGAWAI / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1.	Arya Bima Senna, SP NIP. 19931010 200912 2 003	Penata Muda Tk.I/IIIb	Penanggungjawab
2.	Subiadi, SP., M.Sc. NIP.19771122 200604 1 001	Pembina/IVa	Anggota
3.	Muhamad Fathul Ulum Ariza, S.P., M.Si. NIP. 19780519 201101 1 003	Penata Tk.I/IIId	Anggota
4.	Nataniel Wihiyawari,A.Md.Pi. NIP. 19751103 200604 1 008	Penata/IIIc	Anggota
5.	Sostenes Konyep, SP NIP. 19770901 200710 1 001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Anggota
6.	Novita Indrawati, S.Sos NIP. 19931114 202203 2 001	Penata Muda/IIIa	Anggota
7.	Syahri Shofiana, A.Md. NIP. 19970206 202203 2 004	Pengatur/IIc	Anggota
8.	Septianus Toding Upuya, S.P. NIP.19950912 202505 1 004	Penata Muda/IIIa	Anggota
9.	Adriana Dianaa Anes, S.Si, NIP. 19970821 202505 2 001	Penata Muda/IIIa	Anggota
10.	Yeremia Pakih NIPPPK. 19740811 202521 1 010	IX	Anggota

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 12 Februari 2026


KEPALA BALAI BESAR

ABDUL SYUKUR SYARIF